



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 18 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN REHABILITASI  
DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4829);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 69);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.

6. Instansi/Lembaga Terkait adalah perangkat Pemerintah Pusat yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan penanggulangan bencana.
7. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah Kabupaten/Kota.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan penanggulangan bencana.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
13. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana adalah upaya sistem yang meliputi: perencanaan, perbaikan, pemulihan, dan pembangunan kembali keadaan setelah terjadinya bencana.
14. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
15. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
16. Penilaian Kerusakan dan Kerugian adalah bagian dari pengkajian akibat bencana, baik akibat langsung maupun tidak langsung, yang terdiri atas penilaian kerusakan berupa pengkajian terhadap perubahan bentuk pada aset fisik dan infrastruktur milik pemerintah, masyarakat, keluarga, dan badan usaha sehingga terganggu fungsinya secara parsial atau total sebagai akibat langsung dari suatu bencana serta penilaian kerugian berupa pengkajian terhadap meningkatnya biaya kesempatan atau hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi karena kerusakan aset milik pemerintah, masyarakat, keluarga, dan badan usaha sebagai akibat tidak langsung dari suatu bencana kejadian bencana.

17. Pengkajian Kebutuhan Pascabencana atau *Post Disaster Need Assessment* (PDNA) adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, dan perkiraan kebutuhan, yang menjadi dasar bagi penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
18. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi selanjutnya disingkat Rencana Aksi adalah dokumen perencanaan sebagai hasil penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan dalam periode waktu tertentu yang disusun secara bersama-sama.
19. Dokumen Program Pemulihan Pasca Bencana adalah dokumen perencanaan sebagai hasil penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang disusun untuk bencana berskala kecil.

## Bagian Kedua

### Prinsip Dasar

#### Pasal 2

Prinsip dasar penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana:

- a. merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. melaksanakan pembangunan pasca bencana secara terpadu dan mengurangi risiko bencana dalam bentuk pengalokasian anggaran paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. mendahulukan kepentingan kelompok rentan seperti lansia, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas;
- d. mengoptimalkan sumber daya daerah;
- e. mengarahkan pada pencapaian kemandirian masyarakat, keberlanjutan program dan kegiatan, serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- f. mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender.

## Bagian Ketiga

### Tujuan dan Sasaran

#### Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, adalah:

- a. terwujudnya penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Daerah Provinsi dan/atau Daerah Kabupaten/Kota;
- b. terwujudnya penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan dengan tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- c. terwujudnya penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang memberikan peluang dan/atau kesempatan untuk peran serta masyarakat yang terdampak bencana.

## Pasal 4

- (1) Sasaran kelembagaan dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana adalah:
  - a. Badan;
  - b. Perangkat Daerah; dan
  - c. Daerah Kabupaten/Kota penerima bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Sasaran operasional penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat di daerah bencana.
- (3) Sasaran substansial penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, sebagai berikut:
  - a. Bantuan Kemanusiaan paling kurang, meliputi:
    1. sosial psikologis;
    2. pelayanan kesehatan;
    3. pelayanan pendidikan;
    4. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
    5. keamanan dan ketertiban;
    6. partisipasi dan peran serta lembaga;
    7. organisasi kemasyarakatan; dan
    8. dunia usaha dan masyarakat;
  - b. Bantuan Perumahan dan Permukiman, meliputi:
    1. perbaikan lingkungan daerah bencana;
    2. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; dan
    3. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat.
  - c. Bantuan Infrastruktur Pembangunan, meliputi:
    1. gedung;
    2. infrastruktur, terdiri atas:
      - a. jalan;
      - b. jembatan;
      - c. irigasi;
      - d. air minum;
      - e. air limbah;
      - f. drainase; dan
      - g. pengelolaan sampah.
  - d. Bantuan Ekonomi paling kurang, meliputi:
    1. pemulihan sosial ekonomi dan budaya;
    2. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; dan
    3. pendorong peningkatan ekonomi lokal seperti pertanian, perdagangan, industri, pariwisata, dan perbankan.

- e. Bantuan Sosial, paling kurang meliputi:
  - 1. pemulihan konstruksi sosial dan budaya;
  - 2. pemulihan kearifan dan tradisi masyarakat;
  - 3. pemulihan hubungan antar budaya dan keagamaan; dan
  - 4. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat.
- f. Bantuan Lintas Sektor, paling kurang meliputi pemulihan kegiatan tata pemerintahan dan lingkungan hidup.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. Penyelenggaraan Rehabilitasi, mencakup:
  - 1. perencanaan;
  - 2. pelaksanaan;
  - 3. pemantauan; dan
  - 4. evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi.
- b. Manajemen penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi di Daerah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi, meliputi:
  - 1. Masukan berupa pengkajian kebutuhan pasca bencana terdiri atas:
    - a) pengkajian dan penilaian akibat bencana;
    - b) analisis dampak bencana; dan
    - c) perkiraan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi.
  - 2. Proses berupa:
    - a) penyusunan rencana aksi dan penentuan prioritas;
    - b) pengalokasian sumber daya;
    - c) pelaksanaan;
    - d) pemantauan dan evaluasi; dan
    - e) pelaporan.
  - 3. Hasil berupa hasil rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - 4. Keluaran berupa manfaat yang dirasakan oleh korban bencana dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - 5. Dampak terhadap pencapaian rencana pembangunan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB II  
KEBIJAKAN

Pasal 6

Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi, meliputi:

- a. menyusun strategi penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. penetapan standar operasional prosedur;
- c. penetapan kriteria hasil penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. penetapan bencana, jenis, sifat, dan dampak bencana;
- e. penetapan kriteria Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah untuk Daerah Kabupaten/Kota;
- f. menyelenggarakan koordinasi antar instansi terkait;
- g. mengelola APBD dan/atau anggaran yang bersumber dari bantuan bencana;
- h. membangun kemitraan, kerjasama, dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menyelenggarakan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- i. mendayagunakan teknologi dan keahlian dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- j. mengembangkan sistem pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban pasca rehabilitasi dan rekonstruksi.

BAB III  
PENYELENGGARAAN REHABILITASI

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 7

- (1) Rehabilitasi pada wilayah pascabencana lintas Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Badan melalui kegiatan perencanaan.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana, Pemerintah Daerah Provinsi menetapkan rencana prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana atau pengkajian kebutuhan pasca bencana dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (3) Dalam menyusun rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hal yang harus diperhatikan, yaitu:
  - a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
  - b. kondisi sosial;
  - c. adat istiadat;
  - d. budaya lokal; dan
  - e. ekonomi.

## Bagian Kedua

## Pelaksanaan

## Paragraf 1

## Umum

## Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi lintas Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh Badan setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah dan/atau lembaga terkait.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
  - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
  - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - d. pemulihan sosial psikologis;
  - e. pelayanan kesehatan;
  - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
  - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
  - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
  - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

## Paragraf 2

## Perbaikan Lingkungan

## Pasal 9

- (1) Perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan:
  - a. teknis;
  - b. sosial;
  - c. ekonomi;
  - d. budaya; dan
  - e. ekosistem suatu kawasan.
- (2) Kegiatan perbaikan fisik lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup lingkungan kawasan:
  - a. permukiman;
  - b. usaha; dan
  - c. bangunan gedung.
- (3) Perbaikan lingkungan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai:
  - a. jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait; dan
  - b. aspirasi masyarakat.



- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang disusun melalui:
- a. survei;
  - b. investigasi; dan
  - c. desain dengan memperhatikan kondisi:
    1. sosial budaya;
    2. ekonomi;
    3. adat istiadat; dan
    4. standar konstruksi bangunan.
- (5) Perencanaan teknis perbaikan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling kurang memuat:
- a. Data kependudukan, meliputi:
    1. sosial;
    2. budaya;
    3. ekonomi;
    4. prasarana; dan
    5. sarana sebelum terjadi.
  - b. Data kerusakan, meliputi:
    1. lokasi;
    2. data korban bencana;
    3. jumlah dan tingkat kerusakan bencana; dan
    4. perkiraan kerugian.
  - c. Potensi sumber daya yang ada di daerah bencana;
  - d. Peta tematik berisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
  - e. Rencana program dan kegiatan;
  - f. Gambar desain;
  - g. Rencana anggaran;
  - h. Jadwal kegiatan; dan
  - i. Pedoman rehabilitasi.
- (6) Kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait sesuai dengan fungsi dan tanggungjawab bidang tugas masing-masing bersama masyarakat dan berkoordinasi dengan Kepala Badan.

## Paragraf 3

## Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum

## Pasal 10

- (1) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum untuk memenuhi:
  - a. kebutuhan transportasi;
  - b. kelancaran kegiatan ekonomi; dan
  - c. kehidupan sosial budaya masyarakat.
- (2) Kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. perbaikan infrastruktur;
  - b. fasilitas sosial; dan
  - c. fasilitas umum.
- (3) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai:
  - a. jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait; dan
  - b. aspirasi masyarakat.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan melalui:
  - a. survei;
  - b. investigasi; dan
  - c. desain dengan memperhatikan kondisi:
    1. lingkungan;
    2. sosial budaya;
    3. ekonomi;
    4. adat istiadat; dan
    5. standar konstruksi bangunan.
- (5) Penyusunan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling kurang memenuhi ketentuan mengenai:
  - a. persyaratan keselamatan;
  - b. persyaratan sistem sanitasi;
  - c. persyaratan penggunaan bahan bangunan; dan
  - d. persyaratan standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung, dan bangunan air.
- (6) Perencanaan teknis perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang terkait.

- (7) Pelaksanaan perbaikan prasarana dan sarana umum, dilakukan secara gotong royong, dengan bimbingan dan bantuan teknis dari Pemerintah Daerah Provinsi.

#### Paragraf 4

#### Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat

#### Pasal 11

- (1) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, merupakan bantuan Pemerintah Daerah Provinsi bersifat stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali.
- (2) Bantuan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. Bahan material;
  - b. Komponen rumah; atau
  - c. Uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami.
- (3) Bantuan Pemerintah Daerah Provinsi untuk perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan karakter dan budaya masyarakat setempat.
- (4) Mekanisme pelaksanaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan melalui koordinasi BPBD.

#### Paragraf 5

#### Pemulihan Sosial Psikologis

#### Pasal 12

- (1) Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, ditujukan untuk membantu masyarakat:
  - a. yang terkena dampak bencana;
  - b. dalam memulihkan kembali kehidupan sosial; dan
  - c. dalam memulihkan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana.
- (2) Kegiatan membantu masyarakat terkena dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya pelayanan sosial psikologis, paling kurang berupa:
  - a. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
  - b. pendampingan pemulihan trauma; dan
  - c. pelatihan pemulihan kondisi psikologis.
- (3) Pelayanan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait dan dikoordinasikan oleh BPBD.

## Paragraf 6

## Pelayanan Kesehatan

## Pasal 13

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, ditujukan untuk membantu masyarakat terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan masyarakat.
- (2) Kegiatan pemulihan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
  - a. membantu perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami luka;
  - b. membantu perawatan korban bencana yang meninggal;
  - c. menyediakan obat-obatan;
  - d. menyediakan peralatan kesehatan;
  - e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
  - f. merujuk ke rumah sakit terdekat.
- (3) Upaya pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui Pusat/Pos Layanan Kesehatan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga terkait dan dikoordinasikan oleh BPBD.
- (4) Pelaksana kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 7

## Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik

## Pasal 14

- (1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, ditujukan untuk membantu masyarakat di area rawan bencana dan rawan konflik sosial untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat.
- (2) Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan memperhatikan:
  - a. situasi kondisi;
  - b. karakter dan budaya masyarakat setempat; dan
  - c. menjunjung tinggi rasa keadilan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait dan dikoordinasikan oleh BPBD.

## Paragraf 8

## Pemulihan Sosial Ekonomi dan Budaya

## Pasal 15

- (1) Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g, ditujukan untuk membantu masyarakat terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kehidupan sosial ekonomi dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan membantu masyarakat dalam menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya melalui:
  - a. layanan advokasi dan konseling;
  - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
  - c. pelatihan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait dan dikoordinasikan oleh BPBD.

## Paragraf 9

## Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

## Pasal 16

- (1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h, ditujukan untuk membantu masyarakat guna memulihkan kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya:
  - a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban;
  - b. meningkatkan peranserta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
  - c. koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait dan dikoordinasikan oleh BPBD.

## Paragraf 10

## Pemulihan Fungsi Pemerintahan

## Pasal 17

- (1) Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf i, ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan fungsi pemerintahan kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.

- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan melalui upaya:
- a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pemerintahan secepatnya;
  - b. penyelamatan dan pengamanan dokumen-dokumen negara dan pemerintahan;
  - c. konsolidasi para petugas pemerintahan;
  - d. pemulihan fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan
  - e. pengaturan kembali tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait di bawah koordinasi Bupati/Wali Kota dengan dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BPBD.

#### Paragraf 11

#### Pemulihan Fungsi Pelayanan Publik

#### Pasal 18

- (1) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf j, ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat pada kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
- a. rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
  - b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan
  - c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait di bawah koordinasi Bupati/Wali Kota dengan dukungan BNPB dan BPBD.

### BAB IV

#### PENYELENGGARAAN REKONSTRUKSI

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan

#### Pasal 19

- (1) Rekonstruksi pada wilayah pascabencana lintas Daerah Kabupaten/Kota dilakukan melalui kegiatan:
- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
  - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;

- c. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
  - d. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
  - e. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat; dan
  - f. peningkatan fungsi pelayanan publik.
- (2) Perencanaan rekonstruksi pascabencana yang terjadi pada lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pascabencana.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi yang didasarkan pada pengkajian kebutuhan pasca bencana atau penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (4) Dalam menyusun rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:
- a. rencana tata ruang;
  - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
  - c. kondisi sosial;
  - d. adat istiadat;
  - e. budaya lokal; dan
  - f. ekonomi.

## Bagian Kedua

### Pembangunan Kembali

#### Paragraf 1

#### Prasarana dan Sarana

#### Pasal 20

- (1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan:
- a. ekonomi;
  - b. sosial; dan
  - c. budaya
  - d. Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

- (2) Kegiatan fisik pembangunan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
  - a. rencana struktur ruang wilayah;
  - b. rencana pola ruang wilayah;
  - c. penetapan kawasan;
  - d. arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan
  - e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
- (3) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari:
  - a. Instansi/lembaga terkait;
  - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - c. Aspirasi masyarakat terkena dampak bencana.
- (4) Rencana kegiatan fisik pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kegiatan penyusunan dokumen teknis yang memuat:
  - a. gambar;
  - b. rencana anggaran biaya, sesuai dengan kegiatan yang disusun melalui:
    1. survei;
    2. investigasi; dan
    3. desain dengan memperhatikan kondisi:
      - a) lingkungan;
      - b) sosial dan budaya;
      - c) ekonomi;
      - d) adat istiadat;
      - e) standar konstruksi bangunan; dan
      - f) memperhatikan kondisi alam.
- (5) Perencanaan teknis pembangunan kembali prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi/lembaga terkait dan dikoordinasikan dengan Kepala Badan.

#### Paragraf 2

#### Sarana Sosial Masyarakat

#### Pasal 21

- (1) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pembangunan baru fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sosial kemasyarakatan.



- (2) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi masyarakat yang terkena bencana.
- (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis berisi gambar rencana kegiatan dilakukan melalui:
  - a. survei;
  - b. investigasi;
  - c. desain; dan
  - d. memperhatikan kondisi:
    1. lingkungan;
    2. sosial;
    3. budaya;
    4. ekonomi;
    5. adat istiadat; dan
    6. standar konstruksi bangunan.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling kurang memenuhi ketentuan teknis mengenai:
  - a. standar teknik konstruksi bangunan;
  - b. penetapan kawasan; dan
  - c. arahan pemanfaatan ruang.
- (5) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
  - a. rencana rinci pembangunan sarana:
    1. pendidikan;
    2. kesehatan;
    3. panti asuhan;
    4. sarana ibadah;
    5. panti jompo; dan
    6. balai desa.
    7. dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
  - b. rencana kerja;
  - c. dokumen kerjasama dengan pihak lain;
  - d. dokumen pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. ketentuan pelaksanaan yang dilakukan oleh:
    1. Pemerintah Pusat;
    2. Pemerintah Daerah Provinsi;
    3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
    4. Pihak yang terkait.

- (6) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat dilaksanakan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatan bencana.

### Paragraf 3

#### Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat

##### Pasal 22

- (1) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, ditujukan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya yang lebih baik.
- (2) Upaya menata kembali kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
- a. menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana;
  - b. mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana;
  - c. penyesuaian kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana; dan
  - d. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan Kepala Badan.

### Paragraf 4

#### Penerapan Rancang Bangun

##### Pasal 23

- (1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, ditujukan untuk:
- a. meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana; dan
  - b. mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana.
- (2) Upaya penerapan rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
- a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
  - b. menyesuaikan dengan tata ruang;
  - c. memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah;
  - d. memperhatikan kearifan lokal; dan

- e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada daerah yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan penerapan rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan Kepala Badan.

#### Paragraf 5

#### Peningkatan Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya

#### Pasal 24

- (1) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e, ditujukan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik.
- (2) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui upaya:
  - a. pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana;
  - b. pemberdayaan kelompok usaha bersama dapat berbentuk bantuan dan/atau barang; dan
  - c. mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.
- (3) Pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan Kepala Badan.

#### Paragraf 6

#### Peningkatan Fungsi Pelayanan Publik

#### Pasal 25

- (1) Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f, ditujukan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat guna mendorong kehidupan masyarakat di wilayah pascabencana ke arah lebih baik.
- (2) Penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
  - a. penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
  - b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
- (3) Pelaksanaan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait.

- (4) Rekonstruksi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan:
- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
  - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
  - c. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
  - d. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
  - e. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
  - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.
- (5) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah Provinsi menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (6) Dalam menyusun rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan:
- a. rencana tata ruang;
  - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
  - c. kondisi sosial;
  - d. adat istiadat;
  - e. budaya lokal; dan
  - f. ekonomi.

## BAB V

### BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi yang dipergunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
- (2) Penatausahaan atau tatakelola bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### Pasal 27

Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilakukan dengan prinsip:

- a. efisien dan efektif;
- b. transparan;

- c. partisipatif; dan
- d. akuntabel.

#### Pasal 28

- (1) Pemberian Bantuan Keuangan dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota penerima bantuan keuangan.
- (2) Dalam hal bantuan keuangan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersifat fisik, harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan lahan dan *Detail Engineering Design* (DED).
- (3) Bantuan Keuangan yang bersifat fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan untuk infrastruktur.

#### Pasal 29

Pencairan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dapat dilakukan secara sekaligus atau secara bertahap.

#### Pasal 30

Pembiayaan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. APBD;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 31

Sumber lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, antara lain, meliputi:

- a. asuransi;
- b. dana dari peran serta internasional melalui kerjasama bilateral dan multilateral;
- c. dana perwalian yang dibentuk untuk keperluan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana; dan
- d. dana bantuan masyarakat lain.

## Pasal 32

Ketentuan mengenai Bantuan Keuangan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

## BAB VI

## KELEMBAGAAN

## Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan oleh Tim Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang berada di bawah koordinasi BPBD.
- (2) Tim Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas untuk melaksanakan:
  - a. assesmen awal rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - b. pengkajian kebutuhan pasca bencana;
  - c. seleksi permohonan bantuan keuangan dari Daerah Kabupaten/Kota;
  - d. verifikasi permohonan bantuan keuangan dari Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - e. evaluasi dan monitoring.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Rehabilitasi dan Rekonstruksi menerapkan prinsip:
  - a. koordinasi;
  - b. integrasi; dan
  - c. sinkronisasi.
- (4) Keanggotaan Tim Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Pemerintah Daerah Provinsi; dan
  - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

## Pasal 34

Tim Rehabilitasi dan Rekonstruksi merupakan lembaga Non Struktural, dipimpin oleh seorang Ketua, yang dibantu oleh:

- a. 1 (satu) orang sekretaris;
- b. 5 (lima) orang bidang:
  1. perumahan;
  2. ekonomian;
  3. sosial;
  4. infrastruktur; dan
  5. lintas sektoral.

## Pasal 35

Ketentuan mengenai Tim Rehabilitasi dan Rekonstruksi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB VII

## TATA CARA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 36

Tata cara pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang didanai oleh APBD melalui bantuan keuangan, dilakukan melalui tahapan:

- a. Permohonan;
- b. persyaratan;
- c. verifikasi;
- d. perencanaan;
- e. pelaksanaan;
- f. pemantauan dan evaluasi; dan
- g. pelaporan.

## Bagian Kedua

## Permohonan

## Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, ditujukan kepada Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Permohonan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
- (3) Permohonan Bantuan Keuangan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dibatasi untuk bencana yang terjadi paling lama 2 (dua) tahun sebelum tahun pengajuan.

## Bagian Ketiga

## Persyaratan

## Pasal 38

- (1) Persyaratan permohonan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, untuk penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Daerah Kabupaten/Kota meliputi:
  - a. Permohonan dari Bupati/Wali Kota;
  - b. Proposal;
  - c. Pernyataan bencana yang ditandatangani Bupati/Wali Kota;

- d. Pernyataan masa tanggap darurat bencana yang ditandatangani Bupati/Wali Kota;
  - e. Laporan kejadian bencana dari Kecamatan kepada Bupati/Wali Kota/Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terkait;
  - f. Laporan hasil peninjauan lapangan oleh Perangkat Daerah;
  - g. Laporan TRC;
  - h. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Program Pemulihan Pasca Bencana;
  - i. Kajian kebutuhan Pasca Bencana atau Penilaian Kerusakan dan Kerugian;
  - j. Permohonan Masyarakat;
  - k. DED atau gambar teknis awal atau sementara;
  - l. Rencana Anggaran Belanja;
  - m. Peta calon lokasi; dan
  - n. Photo-photo pra dan saat kejadian bencana.
- (2) Persyaratan lain khusus untuk relokasi meliputi:
- a. rekomendasi teknis kelayakan dari lokasi dari institusi yang berwenang;
  - b. kelengkapan terkait status lahan calon lokasi yang menyatakan sudah *clear and clear* dari institusi yang berwenang; dan
  - c. surat kesediaan direlokasi dari masyarakat korban bencana.
- (3) Persyaratan lain khusus untuk peningkatan ekonomi masyarakat, meliputi:
- a. kelayakan usaha; dan
  - b. keputusan Bupati/Wali Kota untuk pembentukan kelompok masyarakat.

#### Bagian Keempat

##### Verifikasi

##### Pasal 39

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, merupakan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan dokumen Bantuan Keuangan yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh BPBD.

##### Pasal 40

Tahapan Verifikasi dilakukan dengan cara:

- a. pemeriksaan administrasi;
- b. pemeriksaan faktual;
- c. pengklasifikasian pemberi Bantuan Keuangan; dan
- d. penetapan pemberi Bantuan Keuangan.



## Bagian Kelima

## Perencanaan

## Pasal 41

- (1) Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, menjadi dasar/landasan untuk:
  - a. terbentuknya saling pengertian antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Pendanaan dan prioritas program dan kegiatan yang sesuai dan selaras dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah melalui konsultasi dengan pendekatan partisipatif; dan
  - c. Penggunaan dan pengelolaan sumber dana yang mematuhi prinsip kehati-hatian dan bertanggung-jawab.
- (2) Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi memerlukan dokumen Rencana Aksi atau program pemulihan pascabencana untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Penyusunan dokumen Rencana Aksi dilaksanakan pada akhir masa tanggap darurat dan masa pemulihan awal dengan memperhatikan:
  - a. hasil pengkajian kebutuhan pascabencana;
  - b. penentuan prioritas;
  - c. pengalokasian sumberdaya dan waktu pelaksanaan;
  - d. dokumen rencana kerja Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - e. dokumen perencanaan pembangunan terkait lainnya; dan
  - f. penyusunan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
    1. Rencana Aksi Daerah Provinsi untuk bencana skala Provinsi;
    2. Rencana Aksi Daerah Kabupaten/Kota atau program pemulihan pascabencana untuk bencana skala Daerah Kabupaten/Kota yang didanai oleh bantuan keuangan; dan
    3. Subtansi Rencana Aksi disusun dalam kelompok meliputi aspek, meliputi:
      - a. pembangunan manusia;
      - b. perumahan dan permukiman;
      - c. infrastruktur;
      - d. perekonomian;
      - e. sosial; dan
      - f. lintas sektor.

4. Dokumen Rencana Aksi atau program pemulihan pascabencana memuat:
  - a. kondisi umum wilayah dan kejadian bencana;
  - b. gambaran kondisi korban dan pengungsi;
  - c. jumlah kerusakan dan kerugian akibat bencana serta dampak bencana bagi masyarakat;
  - d. prioritas-prioritas program dan kegiatan serta kebutuhan dana yang diperlukan dan sumberdaya yang telah tersedia;
  - e. penjelasan mengenai kelembagaan, penatausahaan asset, pengakhiran masa tugas dan kesinambungan rencana aksi pasca rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - f. durasi waktu penyelenggaraan;
  - g. standar pelayanan; dan
  - h. tolak ukur dan indikator kinerja.
5. Dokumen Rencana Aksi atau program pemulihan pascabencana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan; dan
6. Mekanisme Rencana Aksi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam

#### Pelaksanaan

#### Pasal 42

- (1) Program atau kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e, yang didanai APBD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, Kepala Badan, melaksanakan koordinasi meliputi:
  - a. penentuan lokasi program/kegiatan;
  - b. besaran dana yang diperlukan;
  - c. jadwal pelaksanaan;
  - d. waktu pemantauan;
  - e. penerapan upaya pengurangan resiko bencana dan penerapan prinsip membangun kembali lebih baik dan lebih aman dalam perencanaan dan pelaksanaan; dan
  - f. pelaporan.
- (2) Program atau kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang didanai oleh APBN, BNPB, bantuan luar negeri, dan dunia usaha dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 43

- (1) Pelaksanaan teknis dari aspek rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana harus mengacu pada standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga pelaksana teknis yang profesional dalam rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan berasal dari:

- a. Kementerian/lembaga/badan;
  - b. Perangkat Daerah;
  - c. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
  - d. Organisasi/lembaga yang berada di wilayah bencana dengan pertimbangan:
    - 1. menguasai kondisi sosial budaya masyarakat dan karakteristik; dan
    - 2. memahami dan menguasai kapasitas sumberdaya lokal.
- (3) Dalam hal tenaga pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka:
- a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi dapat meminta bantuan dari Daerah Kabupaten/Kota lain;
  - b. Pemerintah Daerah Provinsi dengan status penugasan kepada Perangkat Daerah diberi mandat penuh untuk pelaksana teknis rencana rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
  - c. pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa.
- (4) Lembaga Internasional, lembaga asing non pemerintah, dan atau lembaga non pemerintah yang terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi wajib berkoordinasi dengan BPBD dan Perangkat Daerah.
- (5) Semua hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi aset:
- a. Pemerintah Daerah Provinsi;
  - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
  - c. masyarakat yang penatausahaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 44

- (1) Badan mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi melibatkan Perangkat Daerah, Daerah Kabupaten/Kota, dan masyarakat.
- (3) BPBD menyusun laporan evaluasi bersama Tim Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan hasil kegiatan Perangkat Daerah.
- (4) Prinsip pemantauan dan evaluasi mengacu pada:
  - a. dokumen Rencana Aksi yang telah ditetapkan Kepala BNPB atau Kepala Badan; dan
  - b. tujuan pembangunan daerah dan nasional sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah dan Nasional.

- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedelapan

##### Pelaporan

##### Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi, wajib menyusun Laporan Bantuan Keuangan Triwulanan dan Laporan Tahunan yang disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 46

- (1) Kepala Badan menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Kepala Badan menyusun Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan yang disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana di maksud pada ayat (2), disusun secara berjenjang mulai dari penanggungjawab/unit pelaksana program, pimpinan unit hingga jenjang pimpinan.
- (4) Laporan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi mengacu kepada prinsip:
- konsisten dan menggambarkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan *auditable*;
  - obyektif, komprehensif, informatif dan akurat;
  - didukung dengan bukti-bukti yang cukup, relevan, kompeten, dan materil; dan
  - menunjukkan tingkat pencapaian kinerja atau tujuan/sasaran yang telah ditetapkan, termasuk tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan dalam pencapaian tujuan/ sasaran yang telah ditetapkan.
- (5) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
- tingkat kemajuan/pencapaian kinerja tujuan/sasaran yang telah ditetapkan;
  - realisasi/pertanggungjawaban keuangan/pembiayaannya;
  - pengelolaan barang inventaris/persediaan/bantuan;
  - kendala/permasalahan yang dihadapi dan penanganan/penyelesaiannya; dan
  - pengaduan masyarakat dan *stakeholders* lainnya serta tindak lanjutnya.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 15 April 2016

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 15 April 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 18 SERI E.



DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
Ptt. KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM

*[Handwritten Signature]*  
Dr. Ir. H.M. TA'FIQ BUDI SANTOSO, M.Soc.Sc.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670421 199203 1 013